

IMPLIKASI HUKUM *PRIVATE PLACEMENT* TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN
PERLINDUNGAN SAHAM MINORITAS PASAR MODAL DI INDONESIAEnggarekso Diar Triaji¹, Rifa Elvaretta Khansa²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: enggardiar2253@gmail.com¹, elvarettarifa@gmail.com²

ABSTRAK

Private Placement merupakan salah satu mekanisme yang memungkinkan perusahaan terbuka untuk memperoleh pendanaan tambahan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham eksisting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum Private Placement dalam pasar modal di Indonesia, dampaknya terhadap kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengkaji regulasi seperti Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan POJK No. 38/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Private Placement dapat berdampak pada dilusi kepemilikan saham minoritas, meskipun regulasi telah menetapkan prinsip keterbukaan informasi dan kewajiban pengawasan oleh OJK untuk melindungi para pemangku kepentingan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan pengaturan hukum dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan Private Placement agar tercapai keseimbangan antara kepentingan emiten dan perlindungan investor. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih adil dan transparan di pasar modal Indonesia.

Kata Kunci: dilusi saham, pasar modal, Private Placement

ABSTRACT

Private Placement is a mechanism that allows publicly listed companies to secure additional funding without granting Pre-emptive Rights (HMETD) to existing shareholders. This research aims to analyze the legal framework of Private Placement in Indonesia's capital market, its impact on legal certainty, and the protection of minority shareholders' rights. The study adopts a normative juridical method with a statute and conceptual approach, examining regulations such as the Capital Market Law, the Limited Liability Company Law, and POJK No. 38/2014. The findings reveal that Private Placement may dilute minority shareholdings despite existing regulations enforcing transparency principles and oversight by OJK to safeguard stakeholders. These findings highlight the importance of

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 235

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

strengthening the legal framework and applying good corporate governance principles to ensure a balance between the interests of issuers and the protection of investors. This study contributes to the development of more equitable and transparent policies in Indonesia's capital market.

Keywords: capital market, dilution, Private Placement

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dapat dialokasikan untuk mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan perusahaan, baik untuk operasional, proyek investasi, maupun ekspansi usaha. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh sumber pendanaan jangka panjang dengan menerbitkan berbagai instrumen keuangan, seperti saham dan obligasi, yang kemudian dapat dimiliki oleh investor. Dengan demikian, pasar modal tidak hanya berperan dalam memperkuat struktur permodalan perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan proyek investasi yang dapat memberikan dampak luas terhadap perekonomian. Tidak hanya itu, keberadaan pasar modal juga membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari pengembangan ekonomi, baik melalui investasi maupun kepemilikan saham.¹

Dalam praktiknya, terdapat dua mekanisme yang dapat dilakukan oleh perusahaan terbuka untuk menambah modal. Pertama, Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan perusahaan sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Kedua, Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Private Placement*), yang memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan saham baru tanpa harus memberikan hak kepada pemegang saham lama. *Private Placement* sering dipilih dalam situasi mendesak atau ketika perusahaan membutuhkan tambahan modal dengan cepat, mengingat prosedurnya yang lebih sederhana dibandingkan HMETD.²

¹ Bernard Nainggolan. (2023). *Hukum Pasar Modal*. Buku Ajar, Publika Global Media, Yogyakarta. ISBN: 978-623-88602-5-8, 24.

² Hilda Hilmiah Dimiyati. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 342–355. <https://www.academia.edu/11577575>.

Sebagai salah satu bentuk aksi korporasi (*corporate action*), *Private Placement* memiliki banyak kelebihan, yaitu fleksibilitas dalam memilih investor strategis yang tidak hanya memberikan modal, tetapi juga nilai tambah lainnya seperti keahlian atau jaringan bisnis. Selain itu, *Private Placement* memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana dalam waktu yang relatif singkat tanpa harus melalui prosedur yang panjang seperti dalam HMETD atau penawaran umum. Namun, di balik kelebihan *Private Placement*, terdapat pula tantangan, terutama dalam memastikan bahwa mekanisme ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan mematuhi regulasi yang berlaku.³

Di Indonesia, pelaksanaan *Private Placement* diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal), Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Sebagai otoritas yang mengawasi pasar modal, OJK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa mekanisme *Private Placement* dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Salah satu regulasi yang mengatur *Private Placement* adalah POJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu., yang memberikan panduan terkait pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD, termasuk mengenai kewajiban keterbukaan informasi kepada publik.

Namun demikian, pelaksanaan *Private Placement* tidak terlepas dari berbagai dampak hukum dan risiko, baik bagi emiten maupun investor. Bagi emiten, risiko utama yang sering muncul adalah potensi konflik dengan pemegang saham lama akibat dilusi kepemilikan. Sementara itu, bagi investor, ketidaktransparanan dalam proses penerbitan saham dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan kepercayaan terhadap pasar modal. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang jelas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan *Private Placement* menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Lebih jauh lagi, peran otoritas pasar modal, seperti OJK, menjadi kunci dalam mengawasi pelaksanaan *Private Placement* agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Otoritas ini tidak

³ Arvi Alvianda. (2020). Rencana Aksi Korporasi Private Placement yang Dilakukan oleh PT. SLJ Global, Tbk. terhadap Carriedo Limited. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 215–233. <https://doi.org/10.3783/suarahukum.v2i2.2461>.

hanya bertanggung jawab dalam pengawasan administratif, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum kepada emiten dan investor. Dengan adanya pengaturan yang baik dan pelaksanaan yang transparan, *Private Placement* diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mendukung pertumbuhan perusahaan sekaligus menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-Undangan yang relevan; bahan hukum sekunder yaitu riset data pustaka daring berupa literatur, jurnal ilmiah, dan publikasi terkait; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan artikel dari sumber terpercaya.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum *Private Placement* dalam Pasar Modal di Indonesia

Private Placement atau Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) adalah penambahan modal yang dilakukan perusahaan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan cara menjual saham kepada investor yang sudah dipilih dan ditentukan bukan kepada investor publik. *Private Placement* merupakan salah satu sarana untuk memperoleh tambahan dana perusahaan yang sudah *Go Public*.⁴ *Private Placement* diartikan sebagai penawaran efek yang dilakukan oleh emiten kepada pihak tertentu di luar mekanisme penawaran umum *Initial Public Offering* (IPO). Proses ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi emiten dalam memperoleh pendanaan dengan cara yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan IPO.⁵ Namun, *Private Placement* juga harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku guna menjaga keseimbangan antara kepentingan emiten dan investor.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Pasar Modal*, 2023. Hlm 78

⁵ Wardhana, G. V. (2024). *Perlindungan Hukum Ex-Ante dan Ex-Post Bagi Pemegang Saham Dalam Aksi Penambahan Modal Perusahaan Melalui Private Placement*. *Jurist-Diction*, Vol. 7, No. 3, hlm. 501

Pengaturan mengenai *Private Placement* diatur dalam POJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 38/2014). Dalam POJK tersebut, bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan pengawasan dalam pelaksanaan penambahan modal perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka dapat melakukan *Private Placement*, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun untuk tujuan lainnya, dengan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 POJK No. 38/2014. Kemudian dalam POJK ini mengatur bahwa emiten yang melakukan *Private Placement* wajib memenuhi prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 POJK No. 38/2014, yaitu dengan mengumumkan informasi kepada pemegang saham dan publik mengenai alasan dan tujuan penambahan modal, penggunaan dana, serta dampak terhadap pemegang saham termasuk kemungkinan dilusi. Selain itu, pengumuman harus dilakukan melalui media yang dapat diakses secara luas, seperti surat kabar nasional dan situs web perusahaan, guna memastikan transparansi dan kepercayaan investor.

Pasal 3 POJK No. 38/2014 mengatur bahwa *Private Placement* dapat dilakukan oleh perusahaan terbuka dalam rangka memperbaiki posisi keuangan yang mengalami kondisi tertentu. Kondisi tersebut meliputi adanya modal kerja bersih negatif, liabilitas yang melebihi 80% dari total aset, atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo. Namun dalam Pasal 4 POJK No. 38/2014, mengatur bahwa perusahaan terbuka boleh menambah modal dengan *Private Placement* untuk tujuan lain selain memperbaiki kondisi keuangan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari 10% dari modal disetor yang sudah tercatat dalam anggaran dasar perusahaan. Penambahan modal ini harus dilakukan dalam waktu 2 tahun setelah disetujui dalam RUPS, kecuali jika penambahan modal dilakukan untuk Program Kepemilikan Saham, yang diberi waktu hingga 5 tahun. Jika masih ada penambahan modal sebelumnya yang belum selesai, jumlah yang bisa ditambahkan tetap tidak boleh melebihi batas 10% dari modal disetor. Aturan ini dibuat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan kebutuhan perusahaan dalam mendapatkan dana tambahan, serta memastikan proses penambahan modal dilakukan dengan terbuka dan bertanggung jawab.

Private Placement jika mengakibatkan perubahan pengendalian perusahaan harus memenuhi ketentuan keterbukaan informasi yang lebih ketat untuk melindungi kepentingan

pemegang saham dan menjaga transparansi. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) dan (5) POJK No. 38/2014, apabila *Private Placement* berpotensi menyebabkan perubahan pengendalian, perusahaan terbuka wajib menyampaikan informasi tambahan mengenai calon pengendali baru dalam pengumuman kepada pemegang saham. Informasi yang harus disampaikan mencakup nama calon pengendali, alamat, kewarganegaraan, struktur permodalan, susunan pengurus, hubungan afiliasi dengan perusahaan, serta potensi dampaknya terhadap perusahaan. Jika calon pengendali adalah individu, informasi tambahan seperti pemilik manfaat (*beneficial owner*) juga harus diungkapkan. Kemudian Pasal 8 POJK No. 38/2014, mewajibkan pengumuman informasi terkait *Private Placement* yang menyebabkan perubahan pengendalian untuk disampaikan melalui surat kabar harian nasional dan situs web perusahaan terbuka, serta dilaporkan kepada OJK dalam jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk memastikan keterbukaan informasi yang luas kepada publik dan memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk memahami implikasi perubahan pengendalian tersebut. Ketentuan ini dibuat untuk menjamin bahwa proses *Private Placement* yang berpotensi mengubah struktur kepemilikan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dengan demikian, peraturan ini memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas serta menciptakan kepercayaan di pasar modal Indonesia.

Dalam upaya memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ini dan memberikan kepastian hukum bagi emiten serta investor, OJK memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 POJK No. 38/2014. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan hingga pembekuan kegiatan usaha, bahkan pencabutan izin usaha bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan skema *Private Placement* yang berpotensi merugikan pemegang saham minoritas serta menjaga stabilitas pasar modal di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan *Private Placement* dalam POJK No. 38/2014 mengatur sebagai berikut:

1. Perusahaan terbuka yang melakukan *Private Placement* wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;
2. Perusahaan terbuka dapat melakukan *Private Placement* baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun untuk tujuan lainnya. Namun, jika dilakukan untuk

tujuan selain perbaikan posisi keuangan, jumlah penambahan modal tidak boleh melebihi 10% dari modal disetor yang telah tercatat dalam anggaran dasar perusahaan;

3. Emiten yang melakukan *Private Placement* wajib memenuhi prinsip keterbukaan informasi dengan mengumumkan informasi kepada pemegang saham dan publik mengenai alasan dan tujuan penambahan modal, penggunaan dana, serta dampak terhadap pemegang saham termasuk kemungkinan dilusi;
4. Apabila *Private Placement* menyebabkan adanya perubahan pengendalian perusahaan, maka informasi tambahan mengenai calon pengendali baru wajib diumumkan dan dilaporkan kepada OJK;
5. OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi emiten yang melakukan *Private Placement* baik itu dengan memberikan sanksi administratif dan lain sebagainya.

Dampak *Private Placement* terhadap Dilusi Kepemilikan Saham Minoritas dan Upaya Perlindungan Pemilik Saham Minoritas

Private Placement dalam perusahaan terbuka dapat berdampak signifikan terhadap struktur kepemilikan saham, khususnya bagi pemegang saham minoritas. Dilusi kepemilikan saham minoritas terjadi ketika perusahaan menerbitkan saham baru melalui *Private Placement* tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham eksisting.⁶ Akibatnya, proporsi kepemilikan saham para pemegang saham lama berkurang, yang dapat menyebabkan penurunan hak suara dan pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan perusahaan. Sesuai dengan Pasal 43 UU PT, setiap penerbitan saham baru harus terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham yang ada secara proporsional, kecuali ditentukan lain dalam keputusan RUPS atau dalam rangka restrukturisasi perusahaan. Dalam konteks pasar modal, Pasal 82 UU Pasar Modal juga mewajibkan emiten untuk memberikan HMETD kepada pemegang saham eksisting guna menjaga hak kepemilikan mereka.

Berdasarkan Pasal 6 POJK No. 38/2014, perusahaan yang melakukan *Private Placement* wajib mengungkapkan informasi terkait risiko dilusi kepada pemegang saham dan publik.

⁶ Riyanto, A. (2019). *Rights Issue dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Business Law BINUS. Diakses melalui https://business-law.binus.ac.id/2019/05/31/rights-issue-dan-perlindungan-pemegang-saham-minoritas/?utm_source=chatgpt.com

Informasi yang harus disampaikan mencakup rincian struktur modal sebelum dan sesudah pelaksanaan *Private Placement*, dampak terhadap hak-hak pemegang saham, serta langkah-langkah yang diambil untuk memitigasi dampak dilusi. Transparansi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang saham minoritas dapat memahami dan mempertimbangkan konsekuensi dari penambahan modal tersebut. Selain itu, emiten juga harus mengungkapkan tujuan penggunaan dana hasil *Private Placement* serta menjelaskan bagaimana hal tersebut akan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham. Dalam hal ini, keterbukaan informasi dan perlindungan hak pemegang saham minoritas menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap perusahaan dan pasar modal secara keseluruhan.

Lebih lanjut, Pasal 8 POJK No. 38/2014 mewajibkan perusahaan terbuka untuk mengumumkan informasi tersebut melalui media yang mudah diakses publik, seperti surat kabar nasional dan situs web resmi perusahaan, serta melaporkannya kepada OJK. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pemegang saham memiliki kesempatan yang sama untuk menilai dampak *Private Placement* terhadap kepemilikan mereka dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menyikapi keputusan perusahaan.

POJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (POJK No. 9/2018) juga mengatur bahwa setiap transaksi yang menyebabkan perubahan pengendalian harus melalui mekanisme yang transparan, memperoleh persetujuan RUPS, serta memenuhi prinsip keterbukaan informasi. Dalam hal ini, jika dalam proses *Private Placement* terdapat calon pengendali baru, maka diwajibkan untuk melaksanakan *tender offer* atau penawaran pembelian saham kepada pemegang saham minoritas agar tidak terjadi potensi kerugian atau ketidakseimbangan dalam kepemilikan saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK No. 9/2018, dengan ketentuan harga pembelian saham sesuai dengan Pasal 17 POJK No. 9/2018 yang menetapkan harga berdasarkan nilai tertinggi antara harga rata-rata tertinggi perdagangan dalam 90 hari terakhir atau harga akuisisi sebelumnya.

Selain itu, emiten yang melakukan *Private Placement* juga harus memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, di mana setiap transaksi yang berdampak signifikan terhadap struktur perusahaan wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham dan harus dijelaskan secara rinci mengenai dampak terhadap aspek keuangan serta operasional perusahaan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap

hak pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap kebijakan penerbitan saham baru melalui mekanisme *Private Placement*.

Dalam konteks perlindungan pemegang saham minoritas, UU PT memberikan upaya yang dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingan mereka. Pasal 61 UU PT memberikan hak kepada pemegang saham (*personal rights*) untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila keputusan perusahaan dianggap merugikan atau tidak adil bagi pemegang saham minoritas. Selain itu, Pasal 62 UU PT juga memberikan hak bagi pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan yang berpotensi merugikan, seperti perubahan anggaran dasar atau aksi korporasi lainnya, untuk meminta pembelian kembali sahamnya oleh perusahaan dengan harga yang wajar. Dengan meminta perusahaan untuk membeli kembali sahamnya, pemegang saham minoritas dapat menghindari dampak buruk dari keputusan yang dianggap merugikan, seperti potensi dilusi yang signifikan atau pengurangan nilai saham.

Sebagai langkah mitigasi, perusahaan terbuka dianjurkan untuk memberikan kompensasi dalam bentuk pembagian dividen yang lebih besar atau memberikan kesempatan bagi pemegang saham minoritas untuk berpartisipasi dalam program saham yang dapat mengurangi dampak dilusi. Upaya ini sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas dalam setiap aksi korporasi yang diambil oleh perusahaan.

Dengan adanya berbagai regulasi ini, diharapkan bahwa proses *Private Placement* dapat berjalan secara transparan dan adil, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan emiten dalam memperoleh pendanaan dan hak-hak pemegang saham minoritas dalam mempertahankan nilai investasinya di pasar modal Indonesia.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terkait *Private Placement* dalam pasar modal di Indonesia diatur secara ketat dalam POJK No. 38/2014 guna memastikan keterbukaan informasi dan perlindungan bagi pemegang saham. *Private Placement* memberikan fleksibilitas bagi perusahaan terbuka dalam

memperoleh pendanaan tanpa melalui mekanisme IPO, namun tetap harus mendapatkan persetujuan dari RUPS dan memenuhi ketentuan keterbukaan informasi. Emiten diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas kepada publik mengenai tujuan, penggunaan dana, dan dampak terhadap pemegang saham, termasuk potensi dilusi kepemilikan. Selain itu, OJK berwenang mengawasi pelaksanaan *Private Placement* dan dapat memberikan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran.

Dampak *Private Placement* terhadap kepemilikan saham minoritas menjadi perhatian utama, karena dapat menyebabkan dilusi yang berpotensi merugikan hak-hak pemegang saham minoritas. Untuk mengatasi hal ini, berbagai regulasi telah diberlakukan, seperti kewajiban keterbukaan informasi mengenai risiko dilusi, tujuan penggunaan dana, serta dampak terhadap struktur kepemilikan saham. Selain itu, pemegang saham minoritas memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau meminta pembelian kembali saham jika merasa dirugikan oleh keputusan perusahaan. Regulasi seperti POJK No. 9/2018 juga mewajibkan proses *tender offer* jika terjadi perubahan pengendalian sebagai langkah perlindungan tambahan bagi pemegang saham minoritas. Dengan penerapan aturan ini, diharapkan hak pemegang saham minoritas tetap terlindungi, dan perusahaan dapat menjalankan *Private Placement* dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan investor dan kebutuhan pendanaan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Nainggolan, B. (2023). *Hukum Pasar Modal*. Buku Ajar, Publika Global Media, Yogyakarta. ISBN: 978-623-88602-5-8.

Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Pasar Modal*, 2023.

B. Jurnal

Alvianda, A. (2020). Rencana Aksi Korporasi *Private Placement* yang Dilakukan oleh PT. SLJ Global, Tbk. terhadap Carriedo Limited. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 215–233. P-ISSN: 2656-534X, E-ISSN: 2656-5358.

Dimiyati, H. H. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2). <https://www.academia.edu/11577575>.

Wardhana, G. V. (2024). Perlindungan Hukum Ex-Ante dan Ex-Post Bagi Pemegang Saham Dalam Aksi Penambahan Modal Perusahaan Melalui Private Placement. *Jurist-Diction*, 7 (1).

C. Undang-Undang

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

POJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

POJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

D. Sumber lainnya

Riyanto, A. (2019). *Rights Issue dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Business Law BINUS. Diakses melalui https://business-law.binus.ac.id/2019/05/31/rights-issue-dan-perlindungan-pemegang-saham-minoritas/?utm_source=chatgpt.com